



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2014/PA.Prg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 570/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di XXX Kecamatan Watang Sawitto, pada tanggal 09 Mei 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.0.4/PW.01/56/2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rubae, Kecamatan Watang Sawitto tertanggal 08 September 2014.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXX.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2011 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Serawak Malaysia.
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan yang berlangsung sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang.
7. Bahwa pada bulan Juli 2014 Penggugat mendapat kabar dari tetangga rumah Penggugat jika Tergugat sudah pulang ke Pinrang, namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat XXX, terhadap Penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil melalui mass media menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sesuai relaas panggilan tanggal 2 Oktober 2014 dan tanggal 3 Nopember 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diberi penjelasan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.0.4/PW.01/56/2014 tanggal 8 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel

Hal. 3 dari 12. Put.no.0570/Pdt.G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Saksi I:

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena hubungan keluarga selaku kamanakan saksi, dan kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Watang Sawitto pada tahun 2010 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun damai selama 1 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di XXX, namun setelah itu tidak rukun lagi karena Tergugat pergi merantau ke Sarawak Malaysia atas izin Penggugat dengan maksud mencari pekerjaan tetapi sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun lebih berpisah tempat tinggal, yakni sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa Tergugat telah kembali dari Malaysia namun saksi sendiri tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi;

Saksi II:

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena hubungan keluarga selaku sepupu satu kali saksi, dan kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Watang Sawitto pada tahun 2010 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun damai selama kurang lebih satu tahun di rumah orang tua Penggugat di XXX, namun setelah itu tidak rukun lagi karena Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Sarawak Malaysia dengan maksud mencari pekerjaan tetapi sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Penggugat lewat keluarganya di XXX namun mereka pun tidak tahu, bahkan orang tua Tergugat sendiri sudah tidak bertempat tinggal di XXX lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun lebih berpisah tempat tinggal, yakni sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dipandang termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12. Put.no.0570/Pdt.G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputuskan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 154 R.Bg, serta Perma Nomor 01 Tahun 2008, walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak 1 tahun lebih setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena pada bulan Juli 2011 Tergugat minta izin ke Malaysia untuk mencari pekerjaan namun sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah ada kabarnya lagi dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 3 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi XXX, umur 35 tahun, dan saksi XXX, umur 32 tahun, keduanya beralamat di Kabupaten Pinrang, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh keterangan dan fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 Mei 2010, namun belum mempunyai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun damai selama 1 tahun lebih, tetapi sejak bulan Juli 2011 mulai tidak rukun karena Tergugat minta izin kepada Penggugat akan pergi merantau ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, namun sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih yakni sejak bulan Juli 2011 tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja selama 1 tahun lebih, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat atas izin Penggugat pergi merantau ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, namun tidak pernah kembali lagi;

Hal. 7 dari 12. Put.no.0570/Pdt.G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan selama kepergiannya tidak pernah memberi kabar. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 3 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga keduanya karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi, dan Penggugat juga sudah tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih tanpa komunikasi lagi, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 238 :

Hal. 9 dari 12. Put.no.0570/Pdt.G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو
عن المجلس بتواري أو تعزز جائز في غير عقوبة الله
تعالى إن كان لمدعى حجة

Artinya: "Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika Penggugat mempunyai bukti".

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dipandang telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawittog, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul akhir 1436 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Miharrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhsin, M.H.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Hal. 11 dari 12. Put.no.0570/Pdt.G/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)